

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah suatu ajaran yang mempunyai sifat tunduk, patuh dan pasrah terhadap perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan untuk dilaksanakan oleh semua umat manusia. Islam dapat diartikan sebagai agama yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan kehidupan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Wujud dari kemudahan tersebut yaitu manusia diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dalam segala aktivitas. Islam merupakan agama yang universal atau umum, mencakup berbagai hal dan berbagai aspek yang berhubungan dengan manusia, baik dalam segi politik, sosial maupun ekonomi. Membahas tentang ekonomi, dalam pengertian sederhana, ekonomi merupakan aturan-aturan, kaidah-kaidah, maupun cara pengelolaan suatu rumah tangga. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan primer yang seharusnya dilakukan oleh semua umat manusia. Dalam pengertian lain, ekonomi merupakan aturan rumah

tangga, dimana mengatur urusan rumah tangga erat kaitannya dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹

Pada dasarnya Ekonomi Islam sudah ada bersama dengan hadirnya Islam di muka bumi ini. Dalam islam, konsep ekonomi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pedoman dan ajaran Agama Islam itu sendiri. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam telah mengajarkan dan mempraktikkan Ekonomi Islam. Ekonomi dan Islam merupakan suatu bagian yang tidak bisa dilepaskan.² Islam tidak hanya menuntut umatnya untuk beribadah saja, namun juga menjalankan aspek kehidupan lainnya salah satunya adalah menjalankan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, karena selain sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk ekonomi.

Salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat yaitu jual beli. Jual beli adalah penukaran antara alat pembelian yang sah dengan harta benda , maupun pertukaran antar harta dengan harta lainnya dengan ijab dan qabul sesuai syara'. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan dalam kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai makhluk sosial. Kegiatan jual beli setiap hari terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijma' telah dijelaskan bahwa Islam menghalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti yang

¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2008), 1-2.

² Sumarin, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 8.

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 275 yang artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba”.³

Jual beli telah disyariatkan oleh Allah SWT sebagai suatu kemudahan guna memnuhi kebutuhan hidup manusia, dimana pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan berbeda baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ada saatnya dimana sesuatu yang kita butuhkan merupakan sesuatu yang terdapat pada orang lain, oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin seseorang memberinya tanpa timbal balik maupun imbalan sebagai rasa terimakasih maupun sebagai pengganti kerja keras untuk emndapatkan sesuatu tersebut. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, hubungan interaksi atau hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dan salah satunya adalah dengan cara melalui adanya jual beli. Adanya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mengurangi atau bahkan menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan bagi manusia.⁴ Dalam menjalankan kegiatan ekonomi hendaknya memperhatikan mengenai hal yang diperbolehkan maupun dilarang dalam Ekonomi Islam, serta memperhatikan etika dalam kegiatan ekonomi khususnya jual beli, agar transaksi yang dilakukan dapat membawa

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2016), 64-65.

kemaslahatan baik bagi penjual maupun pembeli serta tidak merugikan salah satu pihak.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi juga semakin bertambah baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga manusia dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan kesempatan dan peluang yang ada. Hal tersebut menjadi alasan munculnya berbagai macam kegiatan jual beli baik dari model transaksinya maupun objek jual belinya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat adalah dengan membuka usaha baik dibidang pertanian maupun peternakan dengan memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada dengan maksimal guna meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar di negeri ini.

Usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan adalah dengan berternak. Makna peternakan itu sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak. Salah satu ternak yang banyak dilakukan oleh warga adalah ternak ikan dan salah satu jenis ikan yang banyak ditenakkan adalah ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sangat populer di kalangan masyarakat, dimana kini ikan lele telah merambah semua lapisan masyarakat dan dipasarkan secara luas, selain dijual di pasar tradisional, ikan lele kini juga sudah dipasarkan di swalayan maupun supermarket. Ikan lele merupakan ikan berkumis

keluarga *Catfish* adalah salah satu komoditas perikanan yang sudah tidak umum lagi, khususnya dalam usaha budi daya ikan di air tawar (*freshwater aquaculture*). Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang lauk favorit masyarakat Indonesia dan banyak dijual di pinggir-pinggir jalan yang sering disebut dengan “penyetan”.⁵

Berternak ikan lele ada beberapa bentuk, diantaranya yaitu ternak pembibitan, pembesaran, dan ternak pembibitan disertai pembesaran. Ternak pembibitan adalah ternak induk ikan lele yang menghasilkan bibit ikan lele, sedangkan ternak pembesaran adalah membesarkan ikan lele yang masih kecil (bibit) hingga usia siap panen dan untuk ternak pembibitan disertai pembesaran adalah ternak untuk menghasilkan bibit lalu dibesarkan hingga siap panen. Namun jarang sekali peternak yang melakukan ternak pembibitan disertai pembesaran, karena selain membutuhkan proses yang lama juga membutuhkan biaya yang besar, sehingga kebanyakan peternak memilih salah satu bentuk ternak yang dijalankan, yaitu ternak pembesaran saja atau ternak pembibitan saja. Seperti yang terdapat di Dusun Tawang Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini, banyak warga daerah tersebut yang mempunyai usaha pembibitan ikan lele. Pembibitan ikan lele di dusun ini sudah ada sejak tahun 1998, selain itu dalam satu dusun tersebut selain terdapat beberapa pembibit juga terdapat pihak distributor atau pihak yang membeli bibit ikan lele dari peternak.

⁵ M. Gufron H. Kodi K., *Budidaya ikan lele di kolam terpal*, (Yogyakarta : Lilly Publisher, 2010), 1-3

Banyak warga Dusun Tawang yang memilih untuk berternak bibit ikan lele dibandingkan pembesaran karena menurutnya penjualan bibit ikan lele lebih cepat dibandingkan dengan pembesaran, sehingga hasil atau keuntungan yang diperoleh juga lebih besar dibanding pembesaran. Namun, dalam pembibitan prosesnya lebih rumit dan modal yang dibutuhkan juga lebih besar. Budidaya pembibitan ikan lele yang terdapat di Dusun Tawang ini sudah berlangsung sejak tahun 1998, dahulu jumlah pembibit hanya satu atau dua orang saja, kini jumlah pembibit yang aktif memproduksi berjumlah 4 orang pembibit dalam satu dusun tersebut, jenis ikan lele yang banyak dibudidayakan adalah ikan lele jenis dumbo, dimana ikan lele dumbo mempunyai keunggulan yaitu lebih cepat dalam pertumbuhannya.

Dalam pembibitan ikan lele, peternak membutuhkan lahan yang lebih luas daripada pembesaran ikan lele, pembibitan membutuhkan beberapa kolam. Untuk usaha yang tidak terlalu besar (sedang) membutuhkan sekitar 6 kolam. Seperti salah satu usaha pembibitan yang dimiliki oleh salah satu warga Dusun Tawang yaitu memiliki 6 kolam, dengan pembagian yaitu 2 kolam untuk induk dengan ukuran $2m^2$ (satu kolam untuk induk jantan dan satu kolam lagi untuk induk betina), lalu 4 kolam untuk bibit dengan ukuran $5m \times 2m$ (untuk pembuahan, telur, bibit kecil dan bibit siap panen), biasanya satu kolam bibit ikan lele diisi sekitar 30.000 ekor. Bibit ikan lele yang siap untuk dipanen berumur 2-3 bulan.

Biasanya peternak menjual bibit ikan lele tersebut kepada distributor, dimana distributor tersebut juga merupakan warga Desa Sumberbendo.

Ketika bibit lele sudah siap panen maka peternak menghubungi pihak distributor untuk mengambil bibit lele yang dimilikinya. Namun peternak sering mengeluhkan terjadinya keterlambatan dalam pengambilan bibit ikan lele, dimana terjadinya kemacetan atau keterlambatan tersebut dapat menyebabkan biaya yang dikeluarkan peternak semakin besar dan membengkak, dimana peternak harus mengganti airnya setiap hari dan terus memberi makanan bibit ikan lele sampai distributor mengambilnya. Keterlambatan tersebut sering terjadi ketika harga bibit ikan lele sedang mahal, sehingga pihak distributor tidak mau mengambil bibit milik peternak, namun ketika harga ikan lele sedang turun pihak distributor mau mengambil bibit ikan lele ke peternak dan mengumpulkan bibit-bibit yang diperolehnya ke dalam kolam-kolam yang ia miliki, dan nanti ketika harga bibit sudah naik, maka pihak distributor baru menjualnya kepada pelanggannya. Jual beli bibit ikan lele yang dilakukan oleh distributor dan peternak tersebut menggunakan sistem timbangan namun tidak dengan kilo-an.

Islam sangat memperhatikan mengenai kecocokan ukuran, kesempurnaan takaran dan timbangan untuk menjauhkan dari kecurangan. Seperti yang dijelaskan pada QS. Hud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dari ayat tersebut sudah dijelaskan, bahwa hal yang terpenting dalam menakar atau menimbang adalah keadilan agar tidak merugikan orang lain. Dalam jual beli bibit ikan lele antara peternak dan distributor ini masih terdapat kecurangan dalam penimbangan.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dan fenomena-fenomena yang ditemukan, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai praktik jual beli bibit ikan lele, sehingga penulis memilih judul **PRAKTIK JUAL BELI BIBIT IKAN LELE SISTEM TIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Budidaya Pembibitan Ikan Lele di Dusun Tawang Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan lele antara peternak dan distributor dengan sistem timbangan di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan lele sistem timbangan di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam perspektif Etika Bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan pada poin B diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik jual beli bibit ikan lele antara peternak dan pembibit dengan sistem timbangan di Desa Sumberbendo.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bibit ikan lele sistem timbangan di Desa Sumberbendo dalam perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik bagi pembaca maupun pihak lain yang bersangkutan, adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi literatur kajian ilmiah serta pengetahuan dan khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia ekonomi khususnya yang berhubungan dengan jual beli. Sehingga bisa dijadikan input maupun informasi bagi pembaca untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan jual beli dan juga tentang muamalah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pihak distributor bibit ikan lele agar memperhatikan etika dalam menjalankan transaksi jual beli supaya tidak merugikan salah

satu pihak yaitu peternak bibit ikan lele. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dalam masalah jual beli yang ditinjau dari etika bisnis islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama kali mengenai jual beli ikan lele. Telaah pustaka ini sebenarnya untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mendapatkan bantuan dari penelitian lain yang dapat digunakan sebagai dasar rujukan. Setelah ditelusuri, penulis menemukan beberapa skripsi dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

1. *Sistem Penerapan Transaksi Jual Beli Pada Home Industri Batu Bata Merah di Desa Ngreco Kecamatan Kandat dalam Tjauan Etika Bisnis Islam*, oleh Laili Fitriyah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2013.

Pada penelitian ini, penulis lebih berfokus pada jual sistem transaksi pada jual beli batu bata di Desa Ngreco Kecamatan Kandat yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam, dimana penelitian tersebut lebih menfokuskan pada hukum Islam mengenai penerapan transaksi jual beli yang dilakukan pada home industri batu bata tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang jual beli yang ditinjau dari etika bisnis

islam, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada jual beli dengan objek batu bata, sedangkan pada penelitian penulis meneliti mengenai jual beli bibit ikan, selain itu juga terdapat perbedaan pada permasalahan yang diangkat.

2. *Praktek Jual Beli Bibit Tanaman Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus UD. Mugi Subur Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)* oleh M. Zezen Azizensen dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2018.

Penelitian ini lebih berfokus pada jual beli bibit tanaman yang terjadi di UD. Mugi Subur, dimana dalam praktik jual beli bibit tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan Etika Bisnis Islam yaitu ketika mendapatkan banyak pesanan, pihak penjual mencampur atau mengoplos bibit yang berkualitas super dengan kualitas biasa.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli dengan tinjauan etika bisnis islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada jual beli bibit tanaman sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada jual beli bibit ikan lele serta masalah yang diangkat juga berbeda.

3. *Jual Beli Telur Gurami dengan Perhitungan Sistem “Bak” Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)* oleh M. Juli Pratiwijaya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2017.

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana praktik jual beli telur gurami yang menggunakan sistem bak pada kenyataannya, dimana telur gurami merupakan objek jual beli yang berukuran sangat kecil sehingga tidak mungkin jual beli dilakukan secara menghitung satu-per satu, oleh karena itu jual beli ini menggunakan sistem bak. Penelitian ini juga berfokus pada pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli telur gurami yang menggunakan sistem perhitungan “bak” tersebut.

Persamaan jual beli terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan objek yang relatif kecil dan menggunakan sistem takaran, namun perbedaannya, takaran yang digunakan dalam jual beli pada penelitian terdahulu adalah takaran “bak” sedangkan pada penelitian penulis takaran yang digunakan adalah takaran dengan patokan timbangan, selain itu perbedaannya pada penelitian terdahulu harga objek jual beli tidak menghitung per-biji, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan harga objek per biji, perbedaan lainnya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Ekonomi Islam sedangkan pada penelitian penulis menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam.

4. *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)* oleh Nursha'idah

MD dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana praktik jual beli dengan sistem tumpukan (*Jizaf*) di pasar Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan (*Jizaf*) di Pasar Limnga dalam perspektif Hukum Islam. Jual beli *Jizaf* merupakan jual beli yang dilakukan secara tumpukan maupun taksiran, dimana praktik jual beli dengan sisten tumpukan yang terdapat di Pasar Lamnga menggunakan dua cara yaitu yang pertama dengan cara menumpuk tanpa menimbang, lalu yang kedua dengan cara dengan kiloan atau menimbang terlebih dahulu. Selain itu juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai jual beli ikan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli antara peternak dan konsumen dengan sistem tumpukan dan dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai jual beli dengan sistem timbangan antara peternak dan distributor dan dalam perspektif Etika Bisnis Islam.

5. *Analisis Sistem Transaksi Jual beli Bibit Ikan Lele Pada UD. Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Banda Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis dalam Fiqh Muamalah)* oleh Zahratul Ilmina Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017.

Penelitian ini lebih berfokus pada transaksi jual beli yang digunakan pada jual beli bibit ikan lele UD. Mutiara Jaya, dimana transaksi yang digunakan dalam jual beli ini adalah jual beli dengan sistem takaran, dimana hanya perhitungan pertama saja yang dihitung satu persatu dan untuk selanjutnya hanya dikira-kira saja, sehingga sistem transaksi yang dilakukan tersebut masih mengandung ketidakjelasan dalam takaran.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai jual beli bibit ikan lele, namun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada sistem transaksi antara distributor dan konsumen pada jual beli tersebut, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada jual beli yang dilakukan antara peternak dan distributor dalam tinjauan Etika Bisnis Islam.